



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mme

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fransiskus Soman Alias France Alias Francis;
2. Tempat lahir : Ribang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/12 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ribang, RT 002 RW 001, Desa Tilang, Kecamatan Nita Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Fransiskus Soman Alias France Alias Francis dilakukan penangkapan dan ditahan dalam tahanan masing-masing oleh:

1. Dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa menghadap dengan di dampingi oleh penasihat hukumnya yaitu : LAURENSIUS S. WELLING, S.H. Pengacara/ Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum "Posbakumadin Maumere" yang berkedudukan di Jalan Diponegoro, RT025 RW005,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 November 2023 Nomor 66/Pen.Pid.2023/PN Mme;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mme tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mme tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS SOMAN Alias FRANCE Alias FRANCIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja Melakukan Tipu Muslihat terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FRANSISKUS SOMAN Alias FRANCE Alias FRANCIS** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa **FRANSISKUS SOMAN Alias FRANCE Alias FRANCIS** sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **FRANSISKUS SOMAN Alias FRANCE Alias**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FRANCIS** turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.

## 5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar celana pendek kain batik berwarna hitam;
- 1 (satu) Lembar baju kaos warna hitam bergambar;
- 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna hitam putih;
- 1 (satu) Lembar miniset berwarna merah muda;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 10A Berwarna Hitam;

## Dikembalikan kepada Saksi Anak

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 8A Berwarna Biru Putih;

## Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Menetapkan agar Terdakwa **FRANSISKUS SOMAN Alias FRANCE Alias FRANCIS** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwasanya Terdakwa dan Penasihat hukumnya pada intinya tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, hanya saja mereka mengajukan permohonan lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena terdakwa memiliki tanggungan untuk merawat kedua orang tuanya yang saat ini sudah renta;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut umum menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa **FRANSISKUS SOMAN Alias FRANCE Alias FRANCIS**, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban (pada saat kejadian masih berusia 14 Tahun berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : -/LU/KTG/2008, tanggal 02 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emanuel Wijono, SH selaku Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 17 Juni 2008) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wita berawal saat Anak Korban sedang bermain facebook menggunakan akun nya yang bernama lalu ada akun facebook yang bernama PUTRI SETIA yang tidak dikenal oleh Anak Korban mengirimkan pesan kepada Anak Korban *“kau punya foto ada orang kasih viral”* lalu akun PUTRI SETIA tersebut juga mengirimkan gambar tangkap layar yang menunjukkan foto seorang perempuan telanjang tanpa busana dimana wajah dari foto tersebut telah diedit menggunakan wajah Anak Korban sehingga akun yang bernama PUTRI SETIA tersebut menyuruh Anak Korban menghubungi akun yang bernama TATA FRANCE yang merupakan akun facebook milik Terdakwa FRANSISKUS SOMAN Alias FRANCE Alias FRANCIS untuk meminta bantuan agar membajak dan menghapus akun yang telah menyebarkan foto editan Anak Korban tersebut, sehingga Anak Korban pun langsung mencari akun TATA FRANCE milik Terdakwa, setelah itu Anak Korban langsung mengirimkan pesan kepada akun TATA FRANCE tersebut dengan mengatakan *“kakak bisa bajak orang punya akun?”* sekaligus menyertakan foto editan yang menggunakan wajah Anak Korban dan nama akun yang menyebarkan foto editan tersebut kemudian dibalas oleh Terdakwa dengan mengatakan bisa membajak akun tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar mengirimkan juga foto payudara Anak Korban dengan alasan untuk mencocokkan dengan foto editan itu lalu Anak Korban yang mempercayai suruh Terdakwa tersebut kemudian mengirimkan beberapa foto payudara nya lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa jangan kasih viral setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban dengan mengatakan *“saya sudah bajak itu akun”* yang sebenarnya Terdakwa tidak pernah menghapus akun yang dimaksud selanjutnya Anak Korban meminta

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menghapus semua foto-foto yang telah dikirimkan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa jika akan datang kerumah Anak Korban untuk menunjukkan bahwa Terdakwa telah menghapus foto-foto tersebut oleh karena itu Anak Korban pun mengirimkan alamat rumah nya dan Terdakwa saat itu bersiap menuju rumah Anak Korban.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.45 Wita Terdakwa sampai di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Sikka dan pada saat berada di rumah tersebut dan bertemu dengan Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan *"saya belum hapus kau punya foto"* lalu Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk menghapus foto-foto tersebut namun Terdakwa tidak mau menghapusnya, Terdakwa meminta untuk berhubungan badan dengan Anak Korban sambil mengancam Anak Korban dengan mengatakan *"jika tidak berhubungan badan saya pulang dan akan saya sebar foto-fotonya"* oleh karena ancaman Terdakwa tersebut membuat Anak Korban menjadi ketakutan sehingga menuruti permintaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang dipakainya dengan menurunkannya sebatas lutut kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya dan menurunkannya juga sebatas lutut setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa dari atas menindih Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan naik dan turun secara berulang-ulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Anak Korban masing-masing kembali menaikkan celana dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa memberikan handphonenya kepada Anak Korban untuk menghapus sendiri foto-foto yang telah dikirim oleh Anak Korban sebelumnya sehingga Anak Korban langsung menghapus semua foto-foto tersebut setelah itu Terdakwa langsung pulang kembali kerumahnya dan sesampainya Terdakwa di rumahnya Terdakwa kemudian mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi facebook menggunakan akun nya yang bernama TATA FRANCE dengan mengatakan *"kau kira kau punya foto sudah hapus semua ka, kau punya foto masih ada saya simpan di aplikasi tersembunyi"* mengetahui hal tersebut membuat Anak Korban sangat ketakutan dan pada saat Anak Korban ingin membalas pesan tersebut tiba-tiba akun facebook Anak Korban keluar dan tidak bisa dibuka lagi.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban menjadi ketakutan dan merasa malu.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor : RSUD/80/VII/VER/2023, tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chris Conterius, M.Biomed, SpOG, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin ditemukan robekan lama selaput dara arah pukul 3, 9, 11, **Kesimpulan** : Perlukaan lama pada selaput dara.

- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 22 Agustus 2023, sebagai pendamping terhadap anak sebagai korban atas nama Anak Korban mengalami keadaan sebagai berikut :

## Psikologis

### a) Kecemasan/Gelisah

Dilihat secara langsung tidak adanya kecemasan atau kegelisahan yang ditunjukkan dalam diri anak. Ketika didekati oleh pekerja sosial dan memperkenalkan diri, anak terlihat nyaman dan menerima kehadiran pekerja sosial serta mulai terlihat tersenyum bahkan ketawa.

### b) Kemungkinan Trauma

Anak lebih pada perasaan takut karena harus berhadapan dengan aparat penegak hukum serta pasca kasusnya, sehingga anak merasakan gelisah, susah tidur.

### c) Agresifitas / Emosi

Dari pertemuan yang dilakukan dengan Anak dan melalui asesmen, secara emosi terlihat baik-baik saja, selalu terlihat kontak mata selama asesmen berlangsung walaupun ada rasa takut malu dan gelisah. Anak terlihat sangat jelas tertekan selama menceritakan kejadian tersebut namun ada dukungan sepenuhnya dari keluarga Anak Korban.

### d) Kecerdasan / Pola Pikir

Anak Korban tergolong anak yang cerdas karena anak dapat menyampaikan kejadian yang terjadi pada diri anak.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mme



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak. -----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia Terdakwa **FRANSISKUS SOMAN Alias FRANCE Alias FRANCIS**, pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan alternatif diatas,  
***“Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Korban (pada saat kejadian masih berusia 14 Tahun berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : -/LU/KTG/2008, tanggal 02 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emanuel Wijono, SH selaku Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 17 Juni 2008) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wita berawal saat Anak Korban sedang bermain facebook menggunakan akun nya yang bernama GEWAR lalu ada akun facebook yang bernama PUTRI SETIA yang tidak dikenal oleh Anak Korban mengirimkan pesan kepada Anak Korban *“kau punya foto ada orang kasih viral”* lalu akun PUTRI SETIA tersebut juga mengirimkan gambar tangkap layar yang menunjukkan foto seorang perempuan telanjang tanpa busana dimana wajah dari foto tersebut telah diedit menggunakan wajah Anak Korban sehingga akun yang bernama PUTRI SETIA tersebut menyuruh Anak Korban menghubungi akun yang bernama TATA FRANCE yang merupakan akun facebook milik Terdakwa FRANSISKUS SOMAN Alias FRANCE Alias FRANCIS untuk meminta bantuan agar membajak dan menghapus akun yang telah menyebarkan foto editan Anak Korban tersebut, sehingga Anak Korban pun langsung mencari akun TATA FRANCE milik Terdakwa, setelah itu Anak Korban langsung mengirimkan pesan kepada akun TATA FRANCE tersebut dengan mengatakan *“kakak bisa bajak orang punya akun?”* sekaligus menyertakan foto editan yang menggunakan wajah Anak Korban dan nama akun yang menyebarkan foto editan tersebut kemudian dibalas oleh Terdakwa dengan mengatakan bisa membajak akun tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar mengirimkan juga foto payudara Anak Korban dengan alasan untuk mencocokkan dengan foto editan itu lalu Anak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang mempercayai suruh Terdakwa tersebut kemudian mengirimkan beberapa foto payudara nya lalu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa jangan kasih viral setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban dengan mengatakan "saya sudah bajak itu akun" yang sebenarnya Terdakwa tidak pernah menghapus akun yang dimaksud selanjutnya Anak Korban meminta Terdakwa untuk menghapus semua foto-foto yang telah dikirimkan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa jika akan datang kerumah Anak Korban untuk menunjukkan bahwa Terdakwa telah menghapus foto-foto tersebut oleh karena itu Anak Korban pun mengirimkan alamat rumah nya dan Terdakwa saat itu bersiap menuju rumah Anak Korban.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.45 Wita Terdakwa sampai dirumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Sikka dan pada saat berada dirumah tersebut dan bertemu dengan Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan "saya belum hapus kau punya foto" lalu Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk menghapus foto-foto tersebut namun Terdakwa tidak mau menghapusnya, Terdakwa meminta untuk berhubungan badan dengan Anak Korban sambil mengancam Anak Korban dengan mengatakan "jika tidak berhubungan badan saya pulang dan akan saya sebakn fotonya" oleh karena ancaman Terdakwa tersebut membuat Anak Korban menjadi ketakutan sehingga menuruti permintaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang dipakainya dengan menurunkannya sebatas lutut kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya dan menurunkannya juga sebatas lutut setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring diatas tempat tidur kemudian Terdakwa dari atas menindih Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan naik dan turun secara berulang-ulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma nya di luar alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Anak Korban masing-masing kembali menaikkan celana dan celana dalam nya selanjutnya Terdakwa memberikan handphone nya kepada Anak Korban untuk menghapus sendiri foto-foto yang telah dikirim oleh Anak Korban sebelumnya sehingga Anak Korban langsung menghapus semua foto-foto tersebut setelah itu Terdakwa langsung pulang kembali kerumahnya dan sesampainya Terdakwa di rumah nya Terdakwa kemudian mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi facebook menggunakan akun

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nya yang bernama TATA FRANCE dengan mengatakan “kau kira kau punya foto sudah hapus semua ka, kau punya foto masih ada saya simpan di aplikasi tersembunyi” mengetahui hal tersebut membuat Anak Korban sangat ketakutan dan pada saat Anak Korban ingin membalas pesan tersebut tiba-tiba akun facebook Anak Korban keluar dan tidak bisa dibuka lagi.

- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban menjadi ketakutan dan merasa malu.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor: RSUD/80/VII/VER/2023, tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chris Conterius, M.Biomed, SpOG, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin ditemukan robekan lama selaput dara arah pukul 3, 9, 11, **Kesimpulan** : Perlukaan lama pada selaput dara.

- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 22 Agustus 2023, sebagai pendamping terhadap anak sebagai korban atas nama Anak Korban mengalami keadaan sebagai berikut :

#### **Psikologis**

##### **a) Kecemasan/Gelisah**

Dilihat secara langsung tidak adanya kecemasan atau kegelisahan yang ditunjukkan dalam diri anak. Ketika didekati oleh pekerja sosial dan memperkenalkan diri, anak terlihat nyaman dan menerima kehadiran pekerja sosial serta mulai terlihat tersenyum bahkan ketawa.

##### **b) Kemungkinan Trauma**

Anak lebih pada perasaan takut karena harus berhadapan dengan aparat penegak hukum serta pasca kasusnya, sehingga anak merasakan gelisah, susah tidur.

##### **c) Agresifitas / Emosi**

Dari pertemuan yang dilakukan dengan Anak dan melalui asesmen, secara emosi terlihat baik-baik saja, selalu terlihat kontak mata selama asesmen berlangsung walaupun ada rasa takut malu dan gelisah. Anak terlihat sangat jelas tertekan selama menceritakan kejadian tersebut namun ada dukungan sepenuhnya dari keluarga Anak Korban.

##### **d) Kecerdasan / Pola Pikir**



Anak Korban tergolong anak yang cerdas karena anak dapat menyampaikan kejadian yang terjadi pada diri anak.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANAK KORBAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Sikka;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa FRANSISKUS SOMAN Alias FRANCE Alias FRANCIS , sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban sendiri bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan akun facebook Terdakwa berkomunikasi dengan akun facebook milik Anak Korban untuk membantu menghapus foto yang tidak senonoh Anak Korban yang telah diedit dan difitnah bahwa ia telah melakukan foto yang memperlihatkan payudaranya dan ANAK KORBAN meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu untuk membajak dan menghapus foto tersebut lalu Terdakwa dengan tipu muslihat meminta ANAK KORBAN untuk mencocokkan foto payudara tersebut dengan foto payudaranya dan Terdakwa minta untuk foto tersebut dikirim kepada Terdakwa, kemudian sampai akhirnya ANAK KORBAN pun memfoto payudaranya dan dikirim ke Terdakwa. Karena melihat foto payudara yang sudah dikirim ANAK KORBAN tersebut Terdakwa memanfaatkannya dengan cara mengancamnya untuk berhubungan badan dengannya dan jika tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa akan menyebarkan foto yang memperlihatkan payudara tersebut ke pulbik (facebook), karena merasa terancam ANAK KORBAN pun mau untuk berhubungan dengan Terdakwa, kemudian korban mengirimkan alamat rumahnya, setelah itu Terdakwa pun bergegas untuk menuju ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak Korban kemudian Terdakwa dan korban masuk ke dalam kamar korban dan Terdakwa menyuruh korban untuk membuka pakaian korban, kemudian korban membuka celana dan celana

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mme



dalam korban dan menurunkannya sampai di lutut dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sampai di lutut, kemudian Terdakwa menyuruh korban berbaring dan Terdakwa menindih Anak Korban dari atas dan memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan korban dan menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun, dan Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa di luar kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat kejadian Anak korban berumur 14 (empat belas) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan terhadap beberapa keterangan anak korban tersebut, menurut terdakwa keterangan yang benar adalah Anak korban yang pertama kali chat terdakwa untuk meminta bantuan terdakwa agar menghapus foto-fotonya, sementara Anak Korban menyatakan akan tetap pada keterangannya;

**2. YOSEFINA NONI** dibawah .janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi Pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa FRANSISKUS SOMAN Alias FRANCE Alias FRANCIS, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak korban bernama;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihatnya secara langsung melainkan hanya mendengar cerita dari Anak Korban yang juga merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah Saksi yang beralamat Kabupaten Sikka;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wita adik saksi yaitu Saksi Maria Oktafian Kuriniawati Alias Ota mengirim pesan lewat facebook kepada saksi dan mengatakan bahwa “ kakak fb an. Tata france ada kirim saya foto tidak baik”, kemudian saksi mengatakan bahwa “coba kau kirim kasi kakak itu foto”, dan kemudian adik saksi mengirim foto tersebut kepada saksi dan aksi sangat kaget bahwa di foto tersebut adalah foto anak korban dalam posisi berbaring dan kelihatan payu darah anak korban. Dan kemudian saksi meminta adik saksi untuk memberitahukan kepada Anak Korban, akan tetapi adik saksi takut dan saksi langsung pergi bertanya kepada anak korban dan anak korban mengatakan bahwa benar yang di foto tersebut adalah anak korban, dan setelah itu anak korban menceritakan kepada saksi bahwa anak korban sudah berhubungan badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa (tata france) pada hari selasa tanggal 15 Juni 2023 di rumah milik anak korban dengan mengancam anak korban apabila anak korban tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa, Terdakwa akan menyebarkan foto anak korban. Kemudian anak saksi menelpon dan memberitahukan kepada mama korban dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polis

- Bahwa saat kejadian Anak korban berumur 14 (empat belas) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap beberapa keterangan saksi tersebut, menurut terdakwa keterangan yang benar adalah Terdakwa tidak pernah memaksa Anak korban, Sementara AnakKorban menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. MARIA OKTAFIAN KURNIAWATI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi Pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa FRANSISKUS SOMAN Alias FRANCE Alias FRANCIS, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak korban bernama Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihatnya secara langsung melainkan hanya mendengar cerita dari Anak Korban yang juga merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Sikka;
- Bahwa rangkaian kronologi yang saksi ketahui dari peristiwa pidana ini adalah Awalnya saksi mendapat kiriman inbox Facebook dari seseorang yang akun Facebooknya bernama TATA FRANCES yang mana foto tersebut adalah foto saudari IRMA yang sedang dalam posisi tidur dan tidak menggunakan baju. saksi kaget dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke kakak saksi yang bernama NONI. Kemudian, kaka saksi langsung menelpon saudari IRMA untuk menanyakan apakah benar foto tersebut adalah saudari IRMA. Saudari IRMA menjawab ya benar. Lalu kakak saksi berkata akan memberitahu kepada bapak dari saudari IRMA dan saudari IRMA pun menyuruh untuk memberitahu kepada bapaknya. Setelah itu kakak saksi menelpon ke bapaknya saudari IRMA untuk datang ke rumah saksi dan saksipun memberitahu tentang kejadian itu. Kemudian bapaknya saudari IRMA langsung melaporkan kejadian tersebut di Polsek Nelle;
- Bahwa saat kejadian Anak korban berumur 14 (empat belas) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa menyatakan keberatan terhadap beberapa keterangan saksi tersebut, menurut terdakwa keterangan yang benar adalah Terdakwa tidak pernah memaksa Anak korban dan saksi juga menyatakan tetap pada keterangannya;

**4. YOHANES ISMAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban merupakan Anak kandung dari Saksi;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihatnya secara langsung namun Saksi mendengar cerita dari Anak korban;
- Bahwa kronologi dari peristiwa pidana ini berawal pada hari Selasa sekitar pukul 15.00 wita istri saksi mendapat telepon dari saudari NONI menyampaikan bahwa ada hal penting yang mau dibicarakan tentang anak saksi IRMA sehingga saudari NONI meminta saksi dan istri saksi untuk ke rumahnya setelah itu saksi dan istri saksi pergi ke rumahnya saudari NONI sampai di rumahnya saudari NONI langsung menyampaikan kepada saksi dan istri saksi bahwa ada foto IRMA yang tanpa busana telah viral dan tersebar di FaceBook setelah itu saksi sempat emosi marah-marah kepada korban karena saksi kecewa dan malu setelah itu saksi dan istri saksi sempat berdiskusi tentang kejadian tersebut setelah itu sekitar pukul 16.30 wita saksi menuju ke kantor Polsek Nelle untuk melaporkan kejadian tersebut awalnya yang saksi tahu hanya kejadian foto anak korban dengan tanpa busana disebar di media sosial namun sampai di Polsek Nelle saya mendengar cerita langsung dari anak korban bahwa anak korban telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 wita di rumah kami tepatnya di dalam kamar anak korban yang beralamat di Kabupaten Sikka pada saat kejadian persetubuhan tersebut saksi dan suami saksi sedang keluar rumah karena ada urusan di luar sehingga saksi tidak tahu bahwa Terdakwa datang ke rumah kami menurut cerita korban bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru 1 (satu) kali dan sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban Terdakwa memaksa dan mengancam anak korban kalau anak korban tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan foto korban yang tanpa busana setelah selesai membuat laporan di polsek nelle kami diarahkan ke Polres Sikka untuk membuat laporan di Polres Sikka dan sampai dengan saat ini saksi diperiksa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Anak korban takut dan merasa malu karena foto telanjang badan telah tersebar di media sosial;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mme





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Ketua terdakwa menyatakan keberatan terhadap beberapa keterangan saksi tersebut, menurut terdakwa keterangan yang benar adalah Terdakwa tidak pernah memaksa Anak korban, dan Saksi menyatakan tetap pada ketrangannya;

**5. MARIA DAONCI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Anak Korban merupakan Anak kandung dari Saksi;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihatnya secara langsung melainkan hanya mendengar cerita dari Anak Korban;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah Saksi yang beralamat Kabupaten Sikka;
- Bahwa kronologi dari peristiwa pidana ini sepengetahuan saksi berawal awalnya pada hari Selasa sekitar pukul 15.00 wita saksi mendapat telepon dari saudari NONI menyampaikan bahwa ada hal penting yang mau dibicarakan tentang anak saksi IRMA sehingga saudari NONI meminta saksi untuk ke rumahnya setelah itu saksi dan suami saksi pergi ke rumahnya saudari NONI sampai di rumahnya saudari NONI langsung menyampaikan kepada saksi dan suami saksi bahwa ada foto IRMA yang tanpa busana telah viral dan tersebar di FaceBook setelah itu saksi sempat marah-marah korban karena saksi kecewa dan malu setelah itu saksi dan suami saksi sempat berdiskusi tentang kejadian tersebut setelah itu sekitar pukul 16.30 wita kami menuju ke kantor Polsek Nelle untuk melaporkan kejadian tersebut awalnya yang saksi tahu hanya kejadian foto anak korban yang tanpa busana disebar di media sosial namun sampai di Polsek Nelle saksi mendengar cerita langsung dari anak korban bahwa anak korban telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 wita di rumah saksi tepatnya di dalam kamar korban yang berlatar Kabupaten Sikka pada saat kejadian persetubuhan tersebut saksi dan suami saksi sedang keluar rumah karena ada urusan di luar sehingga saksi tidak tahu bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi menurut cerita korban bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru 1 (satu) kali dan sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban Terdakwa memaksa dan mengancam anak korban kalau anak korban tidak mau berhubungan badan dengan anak korban Terdakwa akan menyebarkan foto korban yang tanpa busana setelah selesai membuat laporan di polsek nelle saksi diarahkan ke Polres untuk membuat laporan di Polres Sikka;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mme

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Anak korban berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa menerangkan akibat dari perbuatan Terdakwa Anak korban takut dan merasa malu karena foto telanjang badan telah tersebar di media sosial;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Ketua terdakwa menyatakan keberatan terhadap beberapa keterangan saksi tersebut, menurut terdakwa keterangan yang benar adalah Terdakwa tidak pernah memaksa Anak korban, dan Saksi menyatakan tetap pada ketrangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri yaitu FRANSISKUS SOMAN Alias FRANCE Alias FRANCIS, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak korban bernama;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah Anak Korban Kabupaten Sikka;
- Bahwa kronologi dari peristiwa pidana ini berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 10:00 wita Terdakwa menggunakan akun facebook Terdakwa untuk membantu ANAK KORBAN yang mana fotonya telah diedit dan difitnah bahwa Ia telah melakukan foto yang memperlihatkan payudaranya dan ANAK KORBAN meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu untuk membajak dan menghapus foto tersebut lalu Terdakwa dengan tipu muslihat meminta ANAK KORBAN untuk mencocokkan foto payudara tersebut dengan foto payudaranya dan Terdakwa minta untuk foto tersebut dikirim kepada Terdakwa, kemudian sampai akhirnya ANAK KORBAN pun memfoto payudaranya dan dikim ke Terdakwa. Karena melihat foto payudara yang sudah dikirim ANAK KORBAN tersebut Terdakwa memanfaatkannya dengan cara mengancamnya untuk berhubungan badan dengannya dan jika tidak mau berhubungan badan dengan saya, saya akan menyebarkan foto yang memperlihatkan payudara tersebut ke pulbik (facebook), karena merasa terancam ANAK KORBAN pun mau untuk berhubungan dengan Terdakwa, kemudian korban mengirimkan alamat rumahnya yang beralamatkan di Kecamatan Nelle, Kabupaten sikka, setelah itu Terdakwa pun bergegas untuk menuju ke rumahnya Sesampainya di rumah ANAK KORBAN tersebut sekitar pukul 13:00 Wita, Terdakwa bertemu dengan ANAK KORBAN dirumahnya, waktu itu hanya ada ANAK KORBAN seorang diri, rumah dalam keadaan sepi
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa masuk dan bertemu dengan Anak Korban dan pada saat itu juga ANAK KORBAN menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapusnya namun Terdakwa tidak mau, Terdakwa mengatakan jika tidak berhubungan Terdakwa pulang dan akan Terdakwa sebar foto. Setelah itu karena diancam Terdakwa, ANAK KORBAN pun mau untuk berhubungan lalu korbanpun masuk kedalam kamarnya dan langsung tidur dan langsung membuka celana luar dan celana dalamnya dengan posisi mengangkang, kemudian Terdakwa membuka menurunkan celana dalam dan celana luar Terdakwa sampai di lutut Terdakwa kemudian Terdakwa menendes anak korban dari atas dan memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban dan Terdakwa menggoyangkan naik turun berkali-kali kurang lebih selama 1 (satu) menit lamanya, kemudian karena pada saat itu ANAK KORBAN berkata bahwa neneknya sebentar lagi datang dan karena takut ketahuan Terdakwa pun bangun dan tidak melanjutkan lagi dan Terdakwa pun keluar dan memberi hp Terdakwa ke ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN pun menghapus foto dan chat tersebut dan setelah itu Terdakwa pamit pulang;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang di tunjukan Penuntut Umum di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya untuk akan tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan untuk tidak menggunakan hak nya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -/LU/KTG/2008, tanggal 02 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emanuel Wijono. S.H. selaku Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sikka;
2. Visum Et Repertum Nomor : RSUD/80/VII/VER/2023, tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Chris Conterius M.Biomed, SpOG, selaku dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere;
3. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum tertanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Domitila Iluminata Rodriquez, SE selaku Pekerja Sosial pada Kementerian Sosial Republik Indonesia serta diketahui oleh Drs. Rudolfus Ali, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang di ajukan penuntut umum tersebut Majelis hakim mempertimbangkan bahwa pada bukti surat tersebut bahwa **visum** dan merupakan surat yang dibuat oleh pejabat dan dibuat

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, *visum* masuk dalam kategori alat bukti surat.

Dengan demikian *visum* memiliki nilai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar celana pendek kain batik berwarna hitam;
- 2) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergambar;
- 3) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam putih;
- 4) 1 (satu) lembar miniset berwarna merah muda;
- 5) 1 (satu) buah HP merk Redmi 10A berwarna hitam;
- 6) 1 (satu) buah HP merk Redmi 8A berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang saling bersesuaian dan berhubungan serta dinilai cukup kebenarannya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa FRANSISKUS SOMAN Alias FRANCE Alias FRANCIS, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak korban bernama Anak Korban yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat Kabupaten Sikka;
- Bahwa bahwa persetubuhan tersebut terjadi karena tipu muslihat dari Terdakwa terhadap Anak Korban, dimana awalnya terdakwa berniat untuk membantu anak korban untuk mem bajak akun facebook seseorang yang menyebarkan gambar *topless* (editan) anak korban, akan tetapi malah Terdakwa meminta foto *topless* asli anak korban dengan dalih untuk mencocokkan dengan gambar editan yang telah di sebar akun *fake facebook*. Akan tetapi, setelah anak korban mengirimkan foto *Topless* aslinya pada

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, terdakwa bukannya membantu tapi malah memanfaatkan foto tersebut untuk mengancam anak korban untuk mau bersetubuh dengannya dengan ancaman kalau anak korban tidak mau bersetubuh dengan terdakwa, maka foto yang di kirim tersebut akan di sebar oleh terdakwa;

- Bahwa persetubuhan antara Anak Korban dan Terdakwa terjadi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat persetubuhan tersebut terjadi, anak korban masih berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih mana yang menurut Majelis Hakim paling cocok dalam merepresentasikan perkara ini yaitu dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) UU RI NO 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang;*
2. *Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*

Menimbang, bahwa mengenai pembahasan dari unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012, Tentang Perlindungan Anak disebutkan "Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi", yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pula pengertian setiap orang adalah tiap-tiap orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama FRANSISKUS SOMAN Alias FRANCE Alias FRANCIS yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas





sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal secara obyektif, Terdakwa adalah manumur yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal a quo “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2.; Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memorie Van Toelichting ( MvT ) dari KUHP diartikan sebagai Willen en Wetens yang mempunyai makna bahwa orang tersebut mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma-norma hukum, kesusilaan, kebiasaan dan juga norma-norma agama dan menyadari akan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya jikalau salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah melihat kesesuaian Unsur Pasal yang didakwakan dengan fakta-fakta yang Hakim peroleh di persidangan, menurut Hakim yang paling relevan dengan perbuatan yang dilakukan adalah kata membujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melakukan tipu muslihat*” adalah Pelaku melakukan sesuatu perbuatannya dengan akal liciknya kepada orang lain, sehingga orang itu terperdaya dengan tujuan agar pelaku dapat melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*serangkaian kebohongan*” adalah Pelaku melakukan perkataan-perkataan yang seolah-olah benar kepada orang lain, sehingga orang itu mau menuruti kemauan pelaku, padahal hal yang dikatakannya itu sesungguhnya tidak mengandung kebenaran, sedangkan yang dimaksud dengan “*membujuk*” adalah perbuatan Pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendakinya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan pengaruh itu, orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan “membujuk” didefinisikan sebagai melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian. Atau dengan kata lain “membujuk” merupakan perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Tergeraknya hati korban sehingga mau melakukan suatu perbuatan tanpa tekanan atau paksaan, akan tetapi yang dilakukan korban justru merugikan diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang yang dimaksud dengan anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Hakim akan menghubungkan dengan Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa persetubuhan tersebut terjadi karena tipu muslihat dari Terdakwa terhadap Anak Korban, dimana awalnya terdakwa menghubungi anak korban dan menyatakan akan membantu anak korban untuk mem bajak akun *facebook* seseorang yang menyebarkan gambar *topless* (editan) anak korban, akan tetapi malah Terdakwa meminta foto *topless* asli anak korban dengan dalih untuk mencocokkan dengan gambar editan yang telah disebar akun *fake facebook* tersebut. Akan tetapi, setelah anak korban mengirimkan foto *Topless* aslinya pada Terdakwa, terdakwa bukannya membantu tapi malah memanfaatkan foto tersebut untuk mengancam atau setidaknya tidaknya menekan anak korban untuk mau bersetubuh dengannya dengan ancaman/penekanan bahwa kalau anak korban tidak mau bersetubuh dengan terdakwa, maka foto yang dikirim tersebut akan di sebar oleh terdakwa dan oleh karena Anak Korban ketakutan foto *Topless* aslinya akan disebar terdakwa, maka anak korban dengan terperdaya dibawah paksaan psikologis menuruti kemauan terdakwa untuk bersetubuh dengannya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Sikka;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pasal kedua Aquo telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja Melakukan Tipu Muslihat terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"*

Menimbang, bahwa dalam PasalPasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang dapat menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kejahatan seksual (persetubuhan) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup didalam masyarakat, baik norma agama, norma kesusilaan, maupun norma hukum itu sendiri. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual mengakibatkan kekerasan seksual akan semakin meningkat, yang akan semakin membuat keresahan dan ketimpangan dalam masyarakat, sehingga dengan menjatuhkan pidana yang terlampau rendah kepada pelaku tindak pidana seksual sama saja dengan menyakiti rasa keadilan moral dan keadilan masyarakat (*social justice*);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1) 1 (satu) lembar celana pendek kain batik berwarna hitam;
- 2) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bergambar;
- 3) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam putih;
- 4) 1 (satu) lembar miniset berwarna merah muda;
- 5) 1 (satu) buah HP merk Redmi 10A berwarna hitam;
- 6) 1 (satu) buah HP merk Redmi 8A berwarna hitam;

Terhadap status barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*Speciale Preventive*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terdakwa untuk tidak melakukan lagi atau mengulangi lagi perbuatannya, dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, serta mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling urgen dan krusial dalam penerapan pidana, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pada Terdakwa harus mempertimbangkan juga faktor-faktor yang meringankan serta memberatkan penjatuhan pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan tindakan terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidana, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan trauma psikis bagi Anak Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS SOMAN Alias FRANCE Alias FRANCIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja Melakukan Tipu Muslihat terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dakwaan alternative ke 2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar celana pendek kain batik berwarna hitam;
  - 1 (satu) Lembar baju kaos warna hitam bergambar;
  - 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna hitam putih;
  - 1 (satu) Lembar miniset berwarna merah muda;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Mm





**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 10A Berwarna Hitam;

**Dikembalikan kepada Saksi Maria Yuanita Imaculata**

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 8A Berwarna Biru Putih;

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Agung Satrio Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mira Herawaty, S.H., Widyastomo Isworo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriani Karolina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Credo Dilaro, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan di hadir oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d./

Mira Herawaty, S.H.

t.t.d./

Agung Satrio Wibowo, S.H.

t.t.d./

Widyastomo Isworo, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Adriani Karolina, S.H.